



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadahi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isnanda
2. Tempat lahir : Veteran
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Suka Damai Desa, Kwala Air Hitam
Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isnanda ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/101/IV/2021/Resba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dan 15 Putusan Nomor 142/Pid. Su.s/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ^{terdakwa} ISNANDA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-83/BNJEI/06/2021

5. Menjatuhkan pidana terhadap ^{terdakwa} ISNANDA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 3,45 gram (setelah pemeriksaan labforensik bersisa 3 gram)
- 1 (satu) buah timbangan,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah skop sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-King warna merah no.Pol. BL-6116-LL (dalam keadaan rusak patah segitiga roda depan)

Dikembalikan kepada pemiliknya;

7. Menetapkan agar ^{terdakwa} I ISNANDA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/t°idSus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ISNANDA pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 2010 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada bulan April Tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, saksi BRIPTU RAHMATULLAH dan AIPTU.SURYA, BRIPKA SARUDIN, BRIPKA NOVRIKO SIJABAT, BRIPKA HARU TAMA, BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIPTU LUTTERO NAINGGOLAN, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, menindak lanjut informasi tersebut penyidik langsung menuju lokasi yang di maksud dan pada saat di perjalanan penyidik melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA RX KING, penyidik langsung menghadang di jalan tersebut sehingga terdakwa ISNANDA terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut penyidik temukan dan tanah tepat dibawah badan terdakwa ISNANDA saat terjatuh ke pant, dan oleh terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya yang di peroleh pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dan laki-laki yang bernama BAGAS dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan maksud untuk di jual terdakwa dan barang bukti langsung penyidik bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Ha/aman 3 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 82 /IL.10034/IV/2021 tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab 3506 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ISNANDA** pada han Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada han Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, saksi BRIPTU RAHMATULLAH dan AIPTU.SURYA, BRIPKA SARUDIN, BRIPKA NOVRIKO SIJABAT, BRIPKA HARU TAMA, BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIPTU LUTTERO NAINGGOLAN, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut penyidik langsung menuju lokasi yang di maksud dan pada saat di perjalanan penyidik melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda **Motor YAMAHA RX KING**, penyidik langsung menghadang di jalan tersebut

Halamari 4 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ISNANDA terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut penyidik temukan dan tanah tepat dibawah badan terdakwa ISNANDA saat terjatuh ke pant, dan oleh terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah mifiknya yang di peroleh pada han Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dan laki-laki yang bernama BAGAS dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000 (empatjuta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung penyidik bawa ke Poires Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 82 /IL.10034/IV/2021 tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 3506 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan beredia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halamari 5 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Briptu Fernando Nainggolan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.10 Wib di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Fernando Nainggolan, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat di perjalanan kami melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA RX KING, kami langsung menghadang di jalan tersebut sehingga Terdakwa terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut kami temukan didari tanah tepat dibawah badan Terdakwa saat terjatuh ke tanah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan berupa sabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dan laki-laki yang bernama BAGAS (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri pada saat mengendarai Sepeda Motor RX KING Warna Merah dengan No Pol BL 6116 LL;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu dan tangan Terdakwa, 1 (satu) unit Sp Motor Yamaha Rx King warna merah No Pol BL 6116 LL;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2 **LUTTERO NAINGGOLAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Briptu Rahmatullah terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.10

Halaman 6 dan 18 Putusan Nomor 142/PidSus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Dusun VIfl Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Fernando Nainggolan, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat di perjalanan kami melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA RX KING, kami langsung menghadang di jalan tersebut sehingga Terdakwa terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut kami temukan dadari tanah tepat dibawah badan Terdakwa saat terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan berupa sabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dari laki-laki yang bernama BAGAS (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri pada saat mengendarai Sepeda Motor RX KING Warna Merah dengan No.Pol BL 6116 LL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu dan tangan Terdakwa, 1 (satu) unit Sp Motor Yamaha Rx King warna merah No Pol BL 6116 LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dipeniksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.10 Wib di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Petugas kepolisian yang berpaikan sipil;

Halaman 7 dan 18 Putusan Nomor 142/PidSus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop; Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan laki-laki yang bernama BAGAS (DPO);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 pada saat Terdakwa mau pulang dan rumah ternan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman, dan Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa menabrak beberapa orang laki-laki tersebut dan Terdakwa terjatuh dan dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu yang sebelumnya Terdakwa kantongi di kantong celana depan sebelah kiri juga terjatuh tepat dibawah badan Terdakwa, selanjutnya beberapa orang laki-laki tersebut yang mengaku Polisi langsung menangkap Terdakwa dan menyita dompet yang terjatuh dan celana Terdakwa, selanjutnya Polisi tersebut membuka dompet warna biru milik Terdakwa dan isinya adalah 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu, selanjutnya Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa dimanakah sabu tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang bernama BAGAS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk diproses lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;

Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 3,45 gram (setelah pemeriksaan labforensik bersisa 3 gram)
- 1 (satu) buah timbangan,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah skop sabu
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-King warna merah no.Pol. BL-6116-LL (dalam keadaan rusak patah segitiga roda depan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.10 Wib di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Petugas kepolisian yang berpakaian sipil;
 - Bahwa saksi Rahmatullah dan saksi Lutero Nainggolan yang melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan laki-laki yang bernama BAGAS (DPO);
- Bahwa Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Fernando Nainggolan, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat di perjalanan kami melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA R(KING, kami langsung menghadang di jalan tersebut sehingga Terdakwa terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut kami temukan dadari tanah tepat dibawah badan Terdakwa saat terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 3506 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menasa bersalah dan tidak akan mengulaginya lagi;

Halaman 9 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Mewajibkan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenal diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa I. TITIN HANDAYANI dan Terdakwa II. M.BELA GINTING, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ISNANDA, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang

Halamari 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ml adalah Terdakwa ISNANDA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ml terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ml telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan yang sah. Dalam hal ml bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lammintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dan "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berpedoman pada beberapa

Halaman 11 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid. Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dan "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dan barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, saksi BRIPTU RAHMATULLAH dan AIPTU.SURYA, BRIPKA SARUDIN, BRIPKA NOVRIKO SIJABAT, BRIPKA HARU TAMA, BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIPTU LUTTERO NAINGGOLAN, mendapat informasi bahwa di Dusun VIM Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut Para saksi langsung menuju lokasi yang di maksud dan pada saat di perjalanan para saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA RX KING, para saksi langsung menghadang di jalan tersebut sehingga terdakwa ISNANDA terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut para saksi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut ditemukan dan tanah tepat dibawah badan Terdakwa saat terjatuh ke pant, dan oleh terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya yang di peroleh pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dan laki-laki yang bernama BAGAS (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung penyidik bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82 /IL.10034/IV/2021 tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halamari 12 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA SUSANTI, SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Pofri Cabang Medan dengan No.Lab : 3506 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena sa)ah unsur dan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AdA Setiap Orang

Halaman 13 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur mi terdiri dan beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur mi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal mi bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/PidSus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021. sekitar pukul 19.00 Wib, saksi BRIPTU RAHMATULLAH dan AIPTU.SURYA, BRIPKA SARUDIN, BRIPKA NOVRIKO SIJABAT, BRIPKA HARU TAMA, BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIPTU LUTTERO NAINGGOLAN, mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut Para saksi langsung menuju lokasi yang di maksud dan pada saat di perjalanan para saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang mengendarai sepeda Motor YAMAHA RX KING, para saksi langsung menghadang di jalan tersebut sehingga terdakwa ISNANDA terjatuh ke pant, dan saat penangkapan tersebut para saksi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop, barang bukti tersebut ditemukan dan tanah tepat dibawah badan Terdakwa saat terjatuh ke pant, dan oleh terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya yang di peroleh pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib di ladang Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, yaitu dan laki-laki yang bernama BAGAS (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung penyidik bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 82 /IL.10034/IV/2021 tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 3506 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Halaman 15 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 3,45 gram (setelah pemeriksaan labforensik bersisa 3 gram), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara kemudian dimusnakan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-King warna merah noPol. BL-6116-LL (dalam keadaan rusak patah segitiga roda depan) dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana,

Hafaman 16 dad 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISNANDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa ISNANDA oleh karena itu dan dakwaan Primer tersebut Ut;
3. Menyatakan Terdakwa ISNANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara s&ama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
6. Memenintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 3,45 gram (setelah pemeriksaan labforensik bersisa 3 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-King warna merah no.Pol. BL-6116-LL (dalam keadaan rusak patah segitiga roda depan);**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
0. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEOTUA HATOGUAN TAMPUBOLON, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

LEOTUA HATOGUAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.

J-lalarnan 18 dan 18 Putusan Nomor 142/Pid. Sus/202 1/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)